



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **POHO PABALA Alias PABALA;**
Tempat lahir : Kebun Laka;
Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun / tahun 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kebun Laka, Desa Ringu Rara,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba
Barat;
Agama : Kepercayaan Marapu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
4. Penuntut Umum tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum oleh YOHANES BULU DAPPA, SH.MH. Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 38/Pen.Pid/2017/PN WKB, tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Wkb tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Wkb tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POHO PABALA ALIAS PABALA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POHO PABALA ALIAS PABALA dengan pidana penjara selama : *13 (Tiga Belas) Tahun*, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa POHO PABALA ALIAS PABALA untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar celana pendek motif bunga, berwarna Hijau Tosca.
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna Cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa la Terdakwa **POHO PABALA ALIAS PABALA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di kebun milik Terdakwa, di Kampung Kebun Laka, Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak , yaitu korban MARGARETHA KABABA ALIAS RETA, yang pada saat itu korban masih berumur 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5312183103080606 tanggal 20 Desember 2013 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24 Dd/06 0078704 tanggal 20 Juni Tahun 2016, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita, saat itu Korban sedang mandi di mata air dekat Sekolah Dasar Padediwatu, ketika itu situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa datang mendekati Korban dan langsung menutup mulut Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sehingga Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa menarik Korban kesemak-semak yang ditumbuhi rumput ilalang didekat mata air lalu menidurkan tubuh Korban ditanah, kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dipakai oleh Korban secara paksa sambil mengancam Korban dengan berkata **“kalau kau teriak, saya akan bunuh engko”**, sehingga karena ketakutan Korban tidak berani berteriak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban lalu menggoyang-goyangkan tubuhnya secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin korban. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Korban yang dalam keadaan kesakitan dan Korban tidak berani menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.
- Bahwa karena merasa perbuatannya yang pertama kali berhasil, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kebun milik Terdakwa, di Kampung Kebun Laka, Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Pada saat itu Korban sedang menyiram sayur dikebun dan memetik buah terong



didekat bedengan sayur, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati korban langsung menutup mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menarik tubuh korban dengan menggunakan tangan kiri ke kebun milik Terdakwa lalu menidurkan tubuh korban diatas tanah, setelah itu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dipakai oleh Korban secara paksa sambil mengancam Korban dengan berkata **"kalau kau teriak, saya akan bunuh engko"**, sehingga Korban ketakutan, setelah itu Terdakwa menutup mulut Korban dengan cara memasukkan celana dalam korban yang telah dibuka tadi hingga Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban lalu menggoyang-goyangkan tubuhnya secara beruang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin korban sebanyak 2 (dua) kali, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi **MARIA RADA HOLI ALIAS MAMA HOLI** yang saat itu sedang berada dikebun, maka Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Saksi **MARIA RADA HOLI ALIAS MAMA HOLI** dan Korban pulang kerumah dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban **MARGARETHA KABABA ALIAS RETA** mengalami robekan lama pada selaput dara serta luka lecet pada bagian dalam vagina dan hamil, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor RS: 216/21/VIII/2017, tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM DIAN WINARTO, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MARGARETHA KABABA ALIAS RETA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan tujuh.
 - b. Terdapat luka lecet (luka baru) pada bagian dalam vagina sisi kanan.
 - c. Pemeriksaan ultra sonografi ditemukan kantung kehamilan berdiameter 1 Cm dengan kesan hamil berusia sekitar 4 sampai 5 minggu.
 - d. Hasil test urine di Laboratorium Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dinyatakan Positif.



Kesimpulan :

Ditemukan kantung kehamilan pada pemeriksaan ultra sonografi dan hasil test urine positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **POHO PABALA ALIAS PABALA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di kebun milik Terdakwa, di Kampung Kebun Laka, Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu korban MARGARETHA KABABA ALIAS RETA, yang pada saat itu korban masih berumur 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5312183103080606 tanggal 20 Desember 2013 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24 Dd/06 0078704 tanggal 20 Juni Tahun 2016, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita, saat itu Korban sedang mandi di mata air dekat Sekolah Dasar Padediwatu, ketika itu situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa datang mendekati Korban dan langsung menutup mulut Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya sehingga Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa menarik Korban kesemak-semak yang ditumbuhi rumput ilalang didekat mata air lalu menidurkan tubuh Korban ditanah, kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dipakai oleh Korban secara paksa sambil mengancam Korban dengan berkata **“kalau kau teriak, saya akan bunuh engko”**, sehingga karena ketakutan Korban tidak berani berteriak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban lalu menggoyang-goyangkan tubuhnya secara beruang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat



kelamin korban. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Korban yang dalam keadaan kesakitan dan Korban tidak berani menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.

- Bahwa karena merasa perbuatannya yang pertama kali berhasil, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Kebun milik Terdakwa, di Kampung Kebun Laka, Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Pada saat itu Korban sedang menyiram sayur dikebun dan memetik buah terong didekat bedengan sayur, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati korban langsung menutup mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menarik tubuh korban dengan menggunakan tangan kiri ke kebun milik Terdakwa lalu menidurkan tubuh korban diatas tanah, setelah itu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dipakai oleh Korban secara paksa sambil mengancam Korban dengan berkata **"kalau kau teriak, saya akan bunuh engko"**, sehingga Korban ketakutan, setelah itu Terdakwa menutup mulut Korban dengan cara memasukkan celana dalam korban yang telah dibuka tadi hingga Korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban lalu menggoyang-goyangkan tubuhnya secara beruang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin korban sebanyak 2 (dua) kali, namun karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi **MARIA RADA HOLI ALIAS MAMA HOLI** yang saat itu sedang berada dikebun, maka Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya Saksi **MARIA RADA HOLI ALIAS MAMA HOLI** dan Korban pulang kerumah dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban **MARGARETHA KABABA ALIAS RETA** mengalami robekan lama pada selaput dara serta luka lecet pada bagian dalam vagina dan hamil, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor RS: 216/21/VIII/2017, tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM DIAN WINARTO, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MARGARETHA KABABA ALIAS RETA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- a. Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan tujuh.
- b. Terdapat luka lecet (luka baru) pada bagian dalam vagina sisi kanan.
- c. Pemeriksaan ultra sonografi ditemukan kantung kehamilan berdiameter 1 Cm dengan kesan hamil berusia sekitar 4 sampai 5 minggu.
- d. Hasil test urine di Laboratorium Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dinyatakan Positif.

Kesimpulan :

Ditemukan kantung kehamilan pada pemeriksaan ultra sonografi dan hasil test urine positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARGARETHA KABABA**, tanpa berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkosaan terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita di mata air dekat Sekolah Dasar Padediwatu, sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib di kebun milik terdakwa, di Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa awal kejadian pertama saksi sedang mandi di mata air dekat sekolah SD Padediwatu tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dari arah belakang dan langsung menutup mulut saksi hingga saksi tidak bisa berteriak dan mengancam saksi dengan mengatakan "kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong", kemudian terdakwa menarik saksi di samping mata air lalu



terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi secara paksa lalu terdakwa memaksukan kemaluannya kedalam vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga saksi merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam vagina saksi, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi kemudian saksi kembali ke mata air dan membersihkan tubuh saksi yang penuh dengan rumput karena saksi disetubuhi diatas rumput, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan korban kemudian memakai celana nya kembali dan pulang kerumah, namun korban tidak berani menceritakan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat saksi pergi ke kebun untuk menyiram sayuran dan mengambil sayuran, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menutup mulut saksi dari belakang, lalu menarik saksi dan membawa saksi ke dalam kebunnya, sesampainya di kebun, terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung duduk di atas perut saksi serta mengancam saksi dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, setelah itu terdakwa membuka celana saksi sampai batas lutut dan terdakwa kemudian mengarahkan kemaluannya kearah vagina saksi, lalu menggoyangkan badannya naik turun hingga sprema terdakwa keluar sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian karena mendengar suara saksi Maria Rada Holi memanggil saksi sehingga terdakwa langsung berlari bahkan saksi Maria Rada Holi sempat menanyakan kepada terdakwa “itu saya punya anak kenapa kau buat begitu” namun terdakwa tetap berlari, setelah itu saksi Maria Rada Holi membantu saksi bangun karena lemas dan membawa saksi pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi sempat teriak namun tidak terdengar suaranya karena mulut saksi ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan celana milik saksi;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama tidak ada orang yang sempat melihat, namun kejadian kedua baru ada orang tahu yakni saksi Maria



Rada Holi karena saksi berlari kearahnya setelah saksi disetubuhi terdakwa yang kedua kalinya, setelah itu saksi Maria Rada Holi langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang tua saksi kemudian terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merasa kesakitan pada alat kelaminnya ketika buang air kecil, hingga korban hamil akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah divisum oleh dokter;
- Bahwa masalah tersebut tidak pernah diurus secara adat dan tidak ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MARIA RADA HOLI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkosaan terhadap korban Margaretha Kababa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib di kebun milik terdakwa, di Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat langsung kejadian, namun saksi sempat melihat korban dan terdakwa sedang dalam keadaan telanjang bulat pada satu tempat;
- Bahwa saksi melihat meraka dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan korban setelah saksi menanyakan korban di rumah jika korban telah disetubuhi terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan korban, terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi dan saksi hanya mengetahui persetubuhan kali kedua tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa kesakitan pada alat kelaminnya ketika buang air kecil hingga korban hamil;



- Bahwa saat kejadian korban saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa terdakwa langsung ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan maaf dari terdakwa dan keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PAULUS KABABA Alias BAPAK PAULUS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkosaan terhadap korban Margaretha Kababa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib di kebun milik terdakwa, di Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi tahu karena atas pengakuan korban;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, menyuruh korban pergi untuk memetik terong di kebun, tiba-tiba terdakwa datang dengan keadaan menangis, saksi pun menanyakan kepada korban apa yang terjadi kemudian korban menceritakan semuanya, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut cerita korban, cara terdakwa menyetubuhi korban adalah korban didorong sehingga korban terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung duduk di atas perut korban, setelah itu terdakwa menendang korban di bagian perut dengan menggunakan kaki secara berulang kali hingga perut korban mengalami memar, dan karena korban memberontak, terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan celana dalam korban yang sudah dilepas oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan korban 2 (dua) kali korban disetubuhi oleh terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa kesakitan pada alat kelaminnya ketika buang air kecil hingga korban hamil;
- Bahwa saat kejadian korban saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan urusan secara adat dari keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi TINCE TORO DAIJU Alias TINCE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkosaan terhadap korban Margaretha Kababa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib di kebun milik terdakwa, di Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang berada di rumah bersama saksi Paulus Kababa Alias Bapak Paulus, saksi menyuruh korban untuk memetik terong di kebun, kemudian tiba-tiba datang korban dengan menangis sehingga saksi bersama dengan saksi Paulus Kababa Alias Bapak Paulus langsung menanyakan apa yang terjadi dengan korban, kemudian korban menceritakan kejadiannya dan saksi bersama saksi Paulus Kababa Alias Bapak Paulus langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa menurut cerita korban, cara terdakwa menyetubuhi korban adalah korban didorong sehingga korban terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung duduk di atas perut korban, setelah itu terdakwa menendang korban di bagian perut dengan menggunakan kaki secara berulang kali hingga perut korban mengalami memar, dan karena korban memberontak, terdakwa



langsung menutup mulut korban dengan menggunakan celana dalam korban yang sudah dilepas oleh terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan korban 2 (dua) kali korban disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa kesakitan pada alat kelaminnya ketika buang air kecil hingga korban hamil;
- Bahwa saat kejadian korban saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan urusan secara adat dari keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang lakukan kepada korban;
- Bahwa pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Mata Air dekat sekaolah SD Padediwatu sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita di Kebun milik terdakwa di Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama tidak ada orang yang sempat melihat, namun kejadian kedua baru ada orang tahu yakni saksi Maria Rada Holi ia tahu kejadian kedua karena korban berlari kearahnya setelah terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa yang hendak mandi, tiba-tiba melihat korban sedang berada di mata air, kemudian korban langsung menghampiri korban dari belakang dan menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menarik korban dan mendorong korban hingga jatuh ke tanah, setelah korban jatuh, terdakwa langsung menaiki korban dan melepas celana dalam korban, setelah melepas celana korban, terdakwa juga melepas celananya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina korban dan menggoyang goyangkan badan hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis umur dari korban;
- Bahwa terdakwa juga mengancam korban dengan men
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lende Moripa No. RS : 216 / 21 / VIII / 2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas nama Margaretha Kababa yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan:

PERLUKAAN

- Terdapat luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan tujuh;
- Terdapat luka lecet (luka baru) pada bagian vagina sisi kanan;
- Pemeriksaan ultra sonografi ditemukam kantung kehamilan berdiameter satu sentimeter dengan kesan hamil berusia sekitar empat sampai lima minggu;
- Hasil test urine di laboratorium Rumah Sakit Lende Moripa dinyatakan positif;

dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara, luka pada sisi kanan vagina, ditemukan kantung kehamilan pada pemeriksaan ultra sonografi dengan hasil test urine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar celana pendek motif bunga, berwarna Hijau Tosca;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna Cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita di mata air dekat Sekolah Dasar Padediwatu, sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib di kebun milik terdakwa, di Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadian pertama korban sedang mandi di mata air dekat sekolah SD Padediwatu tiba-tiba terdakwa mendatangi korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut korban hingga korban tidak bisa berteriak dan mengancam korban dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, kemudian terdakwa menarik korban di samping mata air lalu terdakwa membuka celananya dan membuka celana korban secara paksa lalu terdakwa memaksukan kemaluannya



kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga korban merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, kemudian korban kembali ke mata air dan membersihkan tubuh korban yang penuh dengan rumput karena korban disetubuhi diatas rumput, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan korban kemudian memakai celana nya kembali dan pulang kerumah, namun korban tidak berani menceritakan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat korban pergi ke kebun untuk menyiram sayuran dan mengambil sayuran, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menutup mulut korban dari belakang, lalu menarik korban dan membawa korban ke dalam kebunnya, sesampainya di kebun, terdakwa mendorong korban hingga i terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung duduk di atas perut korban sambil mengancam korban dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, serta membuka celana korban sampai batas lutut dan terdakwa kemudian mengarahkan kemaluannya kearah vagina korban, lalu menggoyangkan badannya naik turun hingga sprema terdakwa keluar sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian karena mendengar suara saksi Maria Rada Holi memanggil korban sehingga terdakwa langsung berlari bahkan saksi Maria Rada Holi sempat menanyakan kepada terdakwa “itu saya punya anak kenapa kau buat begitu” namun terdakwa tetap berlari, setelah itu saksi Maria Rada Holi membantu korban bangun karena lemas dan membawa korban pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya ketika buang air kecil hingga korban hamil berdasarkan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lende Moripa No. RS : 216 / 21 / VIII / 2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas nama Margaretha Kababa yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan:

PERLUKAAN

- Terdapat luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan tujuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet (luka baru) pada bagian vagina sisi kanan;
- Pemeriksaan ultra sonografi ditemukam kantung kehamilan berdiameter satu sentimeter dengan kesan hamil berusia sekitar empat sampai lima minggu;
- Hasil test urine di laboratorium Rumah Sakit Lende Moripa dinyatakan positif;

dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara, luka pada sisi kanan vagina, ditemukan kantung kehamilan pada pemeriksaan ultra sonografi dengan hasil test urine positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setaip orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **POHO PABALA Alias PABALA**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **POHO PABALA Alias PABALA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Unsur ke - 2 : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak.

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan korban, bahwa awal kejadian pertama korban sedang mandi di mata air dekat sekolah SD Padediwatu tiba-tiba terdakwa mendatangi korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut korban hingga korban tidak bisa berteriak dan mengancam korban dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, kemudian terdakwa menarik korban di samping mata air lalu terdakwa membuka celananya dan membuka celana korban secara paksa lalu terdakwa memaksukan kemaluannya kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga korban merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, kemudian korban kembali ke mata air dan membersihkan tubuh korban yang penuh dengan rumput karena korban disetubuhi diatas rumput, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan korban kemudian memakai celana nya kembali dan pulang kerumah, namun korban tidak berani menceritakan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa yang kedua terjadi pada saat korban pergi ke kebun untuk menyiram sayuran dan mengambil sayuran, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menutup mulut korban dari belakang, lalu menarik korban dan membawa korban ke dalam kebunnya, sesampainya di kebun, terdakwa mendorong korban hingga terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung duduk di atas perut korban sambil mengancam korban dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, serta membuka celana korban sampai batas lutut dan terdakwa kemudian mengarahkan kemaluannya kearah vagina korban, lalu menggoyangkan badannya naik turun hingga sprema terdakwa keluar sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian karena mendengar suara saksi Maria Rada Holi memanggil korban sehingga terdakwa langsung berlari bahkan saksi



Maria Rada Holi sempat menanyakan kepada terdakwa “itu saya punya anak kenapa kau buat begitu” namun terdakwa tetap berlari, setelah itu saksi Maria Rada Holi membantu korban bangun karena lemas dan membawa korban pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Unsur ke-3: Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban berawal ketika korban sedang mandi di mata air dekat sekolah SD Padediwatu tiba-tiba terdakwa mendatangi korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut korban hingga korban tidak bisa berteriak dan mengancam korban dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, kemudian terdakwa menarik korban di samping mata air lalu terdakwa membuka celananya dan membuka celana korban secara paksa lalu terdakwa memaksukan kemaluannya kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga korban merasakan ada cairan yang dikeluarkan didalam vagina korban, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, kemudian korban kembali ke mata air dan membersihkan tubuh korban yang penuh dengan rumput karena korban disetubuhi diatas rumput, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan korban kemudian memakai celana nya kembali dan pulang kerumah, namun korban tidak berani menceritakan kepada siapapun, hingga terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua kali pada saat korban pergi ke kebun untuk menyiram sayuran dan mengambil sayuran, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menutup mulut korban dari belakang, lalu menarik korban dan membawa korban ke dalam kebunnya, sesampainya di kebun, terdakwa mendorong korban hingga terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung duduk di atas perut korban sambil mengancam korban dengan mengatakan “kalau kau cerita ke orang, kau akan ku potong”, serta membuka celana korban sampai batas lutut dan terdakwa kemudian mengarahkan kemaluannya kearah vagina korban, lalu menggoyangkan badannya naik turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sprema terdakwa keluar sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian karena mendengar suara saksi Maria Rada Holi memanggil korban sehingga terdakwa langsung berlari bahkan saksi Maria Rada Holi sempat menanyakan kepada terdakwa "itu saya punya anak kenapa kau buat begitu" namun terdakwa tetap berlari, setelah itu saksi Maria Rada Holi membantu korban bangun karena lemas dan membawa korban pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga korban mengalami rasa sakit pada saat kencing dan korban hingga hamil, hal tersebut berdasarkan Surat Visum Visum Et Repertum dari Repertum dari Rumah Sakit Lende Moripa No. RS : 216 / 21 / VIII / 2017 tanggal 26 Agustus 2017 atas nama Margaretha Kababa yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp.OG, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara, luka pada sisi kanan vagina, ditemukan kantung kehamilan pada pemeriksaan ultra sonografi dengan hasil test urine positif;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar celana pendek motif bunga, berwarna Hijau Tosca.



- 1 (Satu) lembar celana dalam warna Cokelat.

yang telah disita dari terdakwa POHO PABALA Alias PABALA sudah sepatutnya untuk dimusnahkan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban MARGARETHA KABABA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit hingga hamil dan mengalami rasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **POHO PABALA Alias PABALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana pendek motif bunga, berwarna Hijau Tosca.
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna Cokelat.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2017**, oleh **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Fernandus Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S.H.

Putu Gde Novyartha, SH.,M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.

Panitera,

Yusuf Faot, S.H.